

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK  
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I B BULUKUMBA



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas "45" Makassar

Oleh

MULIANI

45 08 060 275

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR


2011

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 1 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MULIANI** Nomor Stambuk **4508060275** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


  
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

### Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris

  
Andi Tira, SH.,MH

### Tim Penguji

Ketua : Hj Suryana Hamid, SH, MH

(.....)

Anggota : 1. Zulkifli Makkawaru, SH, MH

  
(.....)

2. Andi Aprasing, SH, MH

  
(.....)

3. Andi Tira, SH, MH

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muliani  
No. Stambuk : 45 008 060 275  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 15/PID/FH/U-45/X/2011  
Tgl. Pendaftaran Judul : .... Oktober 2011  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan pada ujian Skripsil mahasiswa Program Strata Satu (S-1)


Makassar, <sup>25</sup>.....Mei 2012

Pembimbing I,



(Hj. SURYANA HAMID, SH.,MH)

Pembimbing II,



(ANDI TIRA, SH.,MH)



Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



(DR. BASO MADIONG, SH.,MH)

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan  
Kepada :

Nama Mahasiswa : MULIANI  
Nomor Stambuk : 4508060275  
Program Studi : ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran : .....  
Tgl Persetujuan Ujian : .....  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PERHADAP TINDAK  
PIDANA ANAK.  
(Perkara Pidana No.73/Pid.b/2011/Pn-blk)


Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian  
skripsi mahasiswa program strata satu ( S-1)

Makassar, *25 Mei* .....2012

Mengetahui :

Ketua Program Studi ilmu-ilmu hukum

Dekan, Fakultas Hukum

  
DR. BASO MADJONG, SH, MH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya hukum ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari segala keterbatasan penulis sehingga karya hukum ini sangat sederhana dan banyak kekurangan-kekurangan olehnya itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rahman, SH.,MH selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr. Baso Madiong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.,MH dan Ibu Andi Tira, SH.,MH selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penelitian dan penulisan karya hukum ini dapat terwujud.
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba serta para Hakim, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris serta karyawan dan karyawan yang telah memberikan sumbangsi pemikiran

## Daftar Isi

|   | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Halaman iudul .....   | i              |
| Halaman persetujuan .....   | ii             |
| Kata Pengantar .....  | iii            |
| Daftar Isi .....  | vi             |
| <b>Bab 1</b> Pendahuluan .....  | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 2              |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 3              |
| 1.4 Metode Penelitian .....   | 4              |
| <b>Bab 2</b> Tinjauan Pustaka .....   | <b>6</b>       |
| 2.1 Tinjauan Umum terhadap double track system<br>Dalam Penghukuman yang dijatuhkan<br>terhadap terdakwa anak. .... | 6              |
| 2.2 Pengertian dan system penghukuman .....   | 10             |
| 2.3 Dasar Hukum Pidanaan terhadap anak .....  | 16             |
| 2.4 Pengertian anak dan tindak pidana anak .....  | 18             |
| <b>Bab 3</b> Hasil Penelitian dan Pembahasan .....  | <b>25</b>      |
| 3.1 Implementasi double tack system dalam Pidanaan<br>menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997                      |                |

|   |    |
|---|----|
| tentang Pengadilan anak. ....   | 25 |
| 3.2 Implementasi double track system oleh Kejaksaan<br>Negeri Bulukumba .....   | 26 |
| 3.3 Implementasi double track system oleh Pengadilan<br>Negeri Bulukumba .....  | 31 |
| 3.4 Implementasi Double track system oleh Pemberi<br>Bantuan Hukum .....  | 35 |
| 3.5 Hambatan pemberi bantuan hukum mengimple<br>mentasikan double track system dalam pemidanaan<br>menurut undang-undang No. 3 Tahun 1997 ..... | 37 |
| Bab 4 Penutup .....   | 43 |
| 1. Kesimpulan.....  | 43 |
| 2. Saran .....  | 44 |
| Daftar pustaka .....  |    |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu bagian pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan *Muladi (1997:151)* menganggapnya sebagai hal yang sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi yang harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, khususnya dalam wacana pembaharuan hukum pidana terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi tindakan diatur sekaligus. Hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan pelaku tindak pidana stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.



Salah satu undang-undang yang menganut hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Di dalam ketentuan Undang-undang ini, terutama dalam bab III sangat jelas mengatur secara eksplisit tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat diterapkan bagi terdakwa anak.

Esensi lahirnya Undang-Undang ini dengan menerapkan ketentuan tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak terlepas dari keinginan pembuat Undang-undang untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Membicarakan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegak hukum mengimplementasikan pembedaan sistem (*double track system*) yang dianut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemidanaan sistem dua jalur (*double track system*) yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penegak hukum mengimplementasikan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

#### B. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi penegak hukum dalam menerapkan *double track system*.

#### 1.4. Metode Penelitian

##### A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis yaitu kajian yang mengkaji tentang penerapan penghukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum terhadap terdakwa anak.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba.

Instansi Pengadilan Negeri Bulukumba dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui sanksi apa yang jatuhkan kepada terdakwa anak dalam putusan penghukumannya.

##### C. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data empirik yang diperoleh dari responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian-kajian kepustakaan berupa literatur, karya ilmiah (hasil penelitian),

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumentasi dari instansi terkait dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### D. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik dan instrumen sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (Library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menganalisis literatur-literatur, putusan hakim yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan menggunakan cara wawancara kepada penegak hukum.

#### E. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui penulisan bahan hukum, menganalisa putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkra).

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum terhadap double track system Dalam Penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak.

##### a. Pengertian double track sistem

*Double Track System* adalah sistem dua jalur yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sejajar atau setara dalam sistem pemidanaan.

Sanksi pidana adalah sanksi yang bertujuan pada pengenaan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Penegakan hukum (*law enforcement*) mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam

penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Upaya penegakan hukum sebagai upaya untuk menerapkan berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk penegakan stelsel sanksi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pada intinya menganut prinsip *double track system* yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan diposisikan dalam kondisi sejajar, tentunya akan melibatkan partisipasi dari lembaga-lembaga penegak hukum. Khususnya implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peran serta penegak hukum utamanya jaksa, hakim dan pemberi bantuan hukum dalam mengimplementasikan prinsip tersebut akan sangat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya secara maksimal prinsip *double track system* bagi terdakwa anak.

b. Teori-teori tentang tujuan pemidanaan antara lain:

1. Teori Absolut atau Mutlak

Teori absolut atau biasa juga disebut teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak

pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masau lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral (*Remmelink, 2003:600*).

## 2. Teori Relatif

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu : preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu : tujuan yang bersifat

individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan deterrence yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang atau long term deterrence adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory* (Romli, 1995:84).

Teori relatif memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermamfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orland (*Sholehuddin, 2003 : 41*), teori relatif dalam ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat



dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori relatif lebih melihat ke depan.

Teori ini, sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi pembedarannya.

Menurut *Yong Ohoitmur (1997:24)* pembedaraan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pembedaraan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

## 2.2 Pengertian dan sistem penghukuman.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut *Sholehuddin (2003:28)* Double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam

kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, beratnya sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.

Sanksi pidana adalah sanksi yang bertujuan pada pengenaan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Oleh karena itu sebagaimana dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diuraikan bahwa tindakan yang dapat

dijatuhkan kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum (anak nakal) dapat dihukum dengan :

Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

Menyerahkan kepada Departemen Sosial , atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dibina dalam batas-batas waktu tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh hakim yang memutus perkaranya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pidana dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*).

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dari sisi lain *double track system*, sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana, juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart (*Yong, 1968:50-51*), bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu, setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.

Teori yang menganut tentang hal teori absolut atau biasa juga disebut teori retributif memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Menurut teori ini, pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral (*Remmelink, 2003: 600*).

Pendapat Alf Ross yang dikutip oleh Muladi dan Barda (*Sholehuddin, 2003: 53*) membedakan secara jelas antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, sanksi pidana juga harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si

pelaku. Perbedaan prinsipnya harus didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan.

Dari berbagai konsep untuk membedakan secara jelas antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan ditetapkan sanksi dalam hukum pidana itu untuk terpidana. Lebih jelasnya, jika sanksi pidana berorientasi pada pertanyaan: "Mengapa diadakan pemidanaan?", Sedangkan sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan: "Untuk apa diadakan pemidanaan?",

Karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan, dan sifatnya, maka kedua sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan yudikatif. Dengan sistem dua jalur ini (*double track system*) maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teleologis secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai. Yakni, pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/ pengimbangan.

### 2.3 Dasar Hukum pemidanaan terhadap anak

Untuk tindak pidana anak, baik hukum acara (pidana) maupun hukum pidana materiil secara umum berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali ditentukan atau diatur secara khusus.

Undang-undang yang secara umum maupun secara khusus antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan pidana (sanksi) yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum secara garis besar adalah pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 23 ayat 1). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak bisa berupa :

Pidana penjara;

Pidana kurungan;

Pidana denda; dan

Pidana Pengawasan

Pidana Tambahan terdiri atas :

Pasal (23 ayat 2)

- Pembayaran ganti rugi.
- Perampasan barang-barang tertentu

Pasal (24) :

- Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh ;
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja . (Pasal 32 UU No. 3 Tahun 1997).

Bila dicermati secara teoritis antara undang-undang No. 3 Tahun 1997 dengan pengimplementasian dimasyarakat tentang *double track system* oleh penegak hukum maka dapat disimpulkan bahwa terwujud secara optimal prinsip *double track system* yang dianut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kebijakan yudikatif. Implementasi *double track system* sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berjalan maksimal karena beberapa kendala sebagai berikut :

- Aparat penegak hukum tidak mengerti tentang esensi dan eksistensi jenis sanksi dalam hukum pidana.
- Adanya kecenderungan aparat penegak hukum lebih mengutamakan sanksi pidana ketimbang sanksi tindakan.



- Aparat penegak hukum tidak mengetahui tentang esensi lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak.

## 2.4 Pengertian anak dan tindak pidana anak

### a. Pengertian anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut *John Locke* (dalam *Gunarsa, 1986*) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

*Augustinus* (dalam *Suryabrata, 1987*), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

*Sobur (1988)*, mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. *Haditono (dalam Damayanti, 1992)*, berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

*Pengertian anak* juga mencakup masa anak itu exist (ada). Hal ini untuk menghindari kerancuan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. *Kasiram (1994)*, mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyaiperasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuannya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya. Dalam proses perkembangan manusia, tahap-tahap dijumpai beberapa tahapan atau fase dalam perkembangan, antara fase yang satu dengan fase yang lain selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama pada setiap anak. Disamping itu juga

perkembangan manusia tersebut tidak terlepas dari proses pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. Apabila pertumbuhan sel-sel otak anak semakin bertambah, maka kemampuan intelektualnya juga akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis. Anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Proses perkembangan ada beberapa Fase yakni fase pertama adalah dimulainya pada usia 0-7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7-14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

statusnya tidak layak diperbuat dimasyarakat (yang sangat mungkin layak dilakukan oleh orang dewasa, sehingga bukan merupakan tindak pidana) dikualifikasikan sebagai perbuatan kenakalan dan pelakunya disebut anak nakal.

Istilah kenakalan anak (untuk member arti perbuatan anak yang melakukan tindak pidana) secara etimologis merupakan padanan dari kata *Juvenile Delinquency*.

Pauli Moedikno (*Romli Atmasasmita, 1983:22*) memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat., misalnya memakai pakaian yang tidak sopan.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) menyatakan tentang perbuatan pelanggaran hukum sebagai berikut :

Peraturan 2.2 (b) menyatakan :

Suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum menurut system-sistem hukum masing-masing.

Peraturan 2.2 (c) menyatakan :

Seorang pelanggar hukum berusia anak adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dari pengertian diatas, tampak bahwa apapun istilah yang dipergunakan satu sama lain menunjukkan kesamaan yang dimaksud dengan perbuatan tindak pidana anak adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku (termasuk ketentuan hukum khusus bagi anak) apakah itu melanggar peraturan poerundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

### BAB 3

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Implementasi Double Track System Dalam Pidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Membicarakan mengenai implementasi *Double Track System* dalam pidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah barang tentu kita berbicara dalam lingkup sistem penegakan hukum (*low enforcement*), penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana, khususnya penegakan stelsel sanksi yang diatur di dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada intinya menempatkan kedua sanksi tersebut pada posisi sejajar dalam kebijakan yudikatif.

Proses penegakan hukum pidana khususnya penegakan stelsel sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, melibatkan beberapa subsistem yaitu : Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Keterlibatan sub-subsitem tersebut akan saling terkait dalam rangka mewujudkan tujuan penegakan hukum pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, (Barda, 2005 :11) yang menyatakan :

"Sesuai dengan Politik Hukum Pidana, maka tujuan pemidanaan, (dapat dibaca : "tujuan penegakan hukum pidana",pen.) harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan pelaku."

Sehubungan dengan tujuan tersebut, dalam seminar tahun 1980 itu ditegaskan pula agar pemidanaan harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif, keadilan. Bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri si pelanggar hukum; dan bersifat keadilan dalam arti dirasakan adil, baik oleh si pelaku maupun oleh korban atau masyarakat.

### **3.2 Implementasi *Double Track System* Oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba.**

Sebagaimana yang penulis kemukakan di atas bahwa membicarakan tentang implementasi *double track system*, berarti berbicara mengenai penegakan hukum pidana khususnya penegakan stelsel sanksi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pada bagian pembahasan ini akan dibahas mengenai salah satu subsistem penegakan hukum pidana yakni lembaga kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, diperoleh data bahwa ketentuan mengenai stelsel sanksi

pidana tetap menjadi "sanksi utama" yang dijadikan dasar penuntutan bagi terdakwa anak.

Untuk melihat jenis sanksi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba bagi terdakwa anak, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1: Jenis Sanksi yang Dijadikan Tuntutan Bagi Terdakwa Anak Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba Tahun 2011.**

|            | 2011  |     |
|------------|-------|-----|
|            | P     | T   |
|            | 48    | -   |
| Jumlah (f) | 48    | 0   |
| Jumlah (N) | 48    |     |
| Persentase | 100 % | 0 % |

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Bulukumba

Keterangan :

P = Sanksi Pidana  
T = Sanksi Tindakan

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada Tahun 2011 persentase tuntutan jaksa yang menerapkan sanksi pidana adalah sebesar 100 persen dari 48 jumlah kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dan nol persen untuk sanksi tindakan.

Berdasarkan data pada Tabel 1, tergambar dengan jelas bahwa persentase jenis sanksi yang dijadikan tuntutan oleh Kejaksaan Negeri



Bulukumba untuk tahun 2011 ke Pengadilan Negeri Bulukumba tetap lebih mengutamakan sanksi pidana di banding sanksi tindakan.

Sehubungan dengan kenyataan dari data yang penulis peroleh, dan untuk memperoleh kesesuaian dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum Anak. Maka dengan itu penulis mengedarkan kuesioner kepada 2 orang responden yang keduanya adalah Jaksa Penuntut Umum Anak guna menemukan korelasi dari data pada Tabel 1.

Berikut ini Tabel yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman responden tentang Prinsip *Double Track System* dalam Pidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**Tabel 2: Pengetahuan Responden (Jaksa Penuntut Umum Anak) Tentang Prinsip *Double Track System* Dalam Pidanaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

| No     | Kategori | f | P (%) |
|--------|----------|---|-------|
| 1      | Tahu     | 4 | 100   |
| 2      | Tidak    | 0 | 0     |
| Jumlah |          | 4 | 100   |

Sumber data : Hasil penelitian

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa, dari 4 responden yang diberikan kuesioner ternyata keseluruhannya atau 100 persen responden

mengatakan mengetahui tentang prinsip *double track system* khususnya di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum Anak mengimplementasikan prinsip *double track system*, maka pada tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai alasan atau dasar mengapa jenis sanksi pidana lebih diutamakan dalam tuntutan daripada sanksi tindakan bagi terdakwa anak.

**Tabel 3 : Alasan yang Dijadikan Dasar Mengapa Jenis Sanksi Pidana Lebih Diutamakan Daripada Sanksi Tindakan**

| No.    | Kategori   | f | P(%) |
|--------|--|---|------|
| 1      | Tidak adanya pedoman di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai cara menerapkan jenis sanksi tindakan. | 2 | 55   |
| 2      | Tidak adanya wadah atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bersedia menampung para terdakwa anak yang dikenakan sanksi tindakan.   | 1 | 22,5 |
| 3      | Sifat penjeraan oleh sanksi pidana lebih besar dari pada sanksi tindakan.  | 1 | 22,5 |
| Jumlah |  | 4 | 100  |

Sumber data : Hasil Penelitian

Alasan yang dikemukakan oleh responden mengenai tidak adanya ketentuan baku di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai cara menerapkan jenis sanksi tindakan 2 orang

(55 %), responden yang menyatakan tidak adanya tempat atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bersedia menampung para terdakwa anak yang dikenakan sanksi tindakan 1 orang (22,5 %) dan 1 orang responden (22,5 %) yang menyatakan sifat penjeraan oleh sanksi pidana lebih besar dari pada sanksi tindakan.

Dari keseluruhan data yang penulis paparkan mulai Tabel 1-3 memperlihatkan korelasi yang sangat signifikan, karena sebenarnya Jaksa Penuntut Umum Anak memahami akan prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi mereka tidak berani untuk menerapkan ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian, mereka lebih cenderung mendasarkan tuntutan pada stelsel sanksi yang ada pada KUHP. Hal ini pun menunjukkan bahwa implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum terlaksana di Lembaga Kejaksaan Negeri Bulukumba.

### 3.3 Implementasi *Double Track System* Oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Sebagai salah satu bagian dari sub sistem penegakan hukum, maka hakim pada pengadilan diharapkan senantiasa dapat menjatuhkan putusan dari berbagai persoalan hukum, dengan melalui putusannya yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Makassar , maka diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan data berikut ini.

**Tabel 4: Persentase Jenis Sanksi yang Diterapkan Bagi Terdakwa Anak Pada Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2011**

|            | 2011  |     |
|------------|-------|-----|
|            | P     | T   |
|            | 46    | -   |
| Jumlah (f) | 46    | 0   |
| Jumlah (N) | 46    |     |
| Persentase | 100 % | 0 % |

Sumber data : Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2011.

Keterangan :

P = Sanksi Pidana

T = Sanksi Tindakan

Pada Tabel 4 terlihat bahwa pada Tahun 2011 persentase putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana adalah sebesar 100 persen dari 46 jumlah kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dan nol persen untuk sanksi tindakan.

Pada tabel 5 berikut ini akan memperlihatkan lebih rinci mengenai jenis kejahatan serta jenis sanksi yang diterapkan bagi terdakwa anak.

**Tabel 5 : Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2011.**

| Tahun | Umur Terdakwa                          | Jenis Kejahatan                        |
|-------|--|--|
| 2004  | 16 Th                                  | 363 (pencurian)                        |
|       | 16 Th                                  | 362 (pencurian)                        |
|       | 16 Th                                  | 326 (pencurian)                        |
|       | 36 Th                                  | 362 (pencurian)                        |
|       | 16 Th                                  | 362 (pencurian)                        |
|       | 27 Th                                  | 363 (1).53 (c) (pencurian)             |
|       | 17 Th                                  | 363 (1)(pencurian)                     |
|       | 15 Th                                  | 290 (cabul)                            |
|       | 14 Th                                  | 351 (1).170 (1)(bersama mel Kejahatan) |
|       | 17 Th                                  | 363 (1) (pencurian)                    |
|       | 17 Th                                  | 363 (1) (pencurian)                    |
|       | 12 Th                                  | 363 (1) (pencurian)                    |
|       | 17 Th                                  | 359 (kealpaan meyebabkan kematian)     |
|       | 67 Th                                  | 363 (1) (pencurian)                    |
|       | 13 Th                                  | 363 (1) (pencurian)                    |
|       | 17 Th                                  | 365 (2) (pencurian)                    |
|       | 14 Th                                  | 351 (1) (penganiayaan)                 |
|       | 17 Th                                  | 362 (pencurian)                        |
|       | 17 Th                                  | 363 (1) (pencurian)                    |
|       | 12 Th                                  | 378 (penipuan)                         |
| 17 Th | 170 (1).351 (1) bersama mel kejahatan) |  |

Sumber data : Pengadilan Negeri Bulukumba 2011

Berdasarkan data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 46 kasus yang di selesaikan pada Pengadilan Negeri Bulukumba tahun 2011 jenis sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana berupa penjara dan kurungan. Untuk jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa anak untuk tahun 2011 jenis kejahatan pencurian yang paling sering dilakukan yakni sebanyak 12 kasus, penganiayaan 6 kasus, narkotika dan psikotropika 1 kasus, kealpaan menyebabkan kematian 6 kasus, bersama melakukan kejahatan 1 kasus, kesusilaan 1 kasus, penipuan 0 kasus, perampasan kemerdekaan 0 kasus, perjudian 0 kasus, dan terakhir pembunuhan 0 kasus.

Pada Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2011, hakim anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba belum menerapkan prinsip *double track system*, walaupun dari ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah menentukan dengan jelas pada Pasal 26 ayat 4 mengenai sanksi yang mesti diterapkan bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Pasal 24 ayat 4 :

"Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Menurut Achmad Rasjid, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, menanggapi data yang penulis peroleh beliau menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih banyak diterapkan di perkara anak karena ada beberapa hal. *Pertama*, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan batasan atau standar kepada hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa anak mesti dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, sehingga pada akhirnya pertimbangan hakim anak dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan dilihat dari sifat kejahatannya, dan keadaan anak itu sendiri. *Kedua*, penerapan sanksi tindakan sulit untuk diterapkan karena kurangnya sarana dan prasarana mengenai tempat pelaksanaan sanksi tindakan. (Wawancara tanggal .... Mei 2012).

Ketika ditanya mengenai adanya dua kasus anak yang belum mencapai umur 12 belas tahun yang menurut undang-undang Pengadilan Anak diharuskan diberikan sanksi tindakan namun hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak menerapkan aturan tersebut, beliau mengatakan bahwa walaupun anak itu menurut data berumur di bawah 12 tahun tetapi kalau dilihat dari fisik anak, malah kelihatan melebihi dari umur sebenarnya.

### 3.4 Implementasi *Double Track System* oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Peran pemberi bantuan hukum dalam penegakan hukum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan pelayanan bantuan hukum dalam bentuk mendampingi tersangka/ terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dalam perkara pidana, sebagaimana halnya yang dijamin oleh undang-undang guna menjalani proses pemeriksaan yang adil dan jujur serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terkait.

Khususnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menganut prinsip *double track system*, peran serta pemberi bantuan hukum akan sangat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya prinsip itu, dan tentunya hakikat dari undang-undang pengadilan anak itu sendiri yakni *perlindungan terhadap anak*, akan tercapai pula.

Hal ini sejalan dengan pendapat *Schuyt, Groenendijk dan Sloot (Kadafi, dkk, 2002:158)* bahwa peran bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi, yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar merupakan kategori *Bantuan Hukum Pembentukan Hukum*. Lebih jauh dikatakan bahwa dalam hal pembaharuan hukum, baik itu melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materil), disebut dengan *Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum*.



**Tabel 8: Kendala yang dihadapi Pemberi Bantuan Hukum dalam Mengimplementasikan *Double Track System* bagi Terdakwa Anak**

| Kategori   | f | P (%) |
|--|---|-------|
| Sangat kurangnya terdakwa anak memakai jasa pemberi bantuan hukum. | 2 | 100 % |
| Jumlah   | 2 | 100 % |

Sumber data : Hasil Penelitian

Dari kedua responden, yakni 2 orang (100 %) mengalami kendala dalam mengimplementasikan karena disebabkan sangat kurangnya terdakwa anak memakai jasa pemberi bantuan hukum.

Berdasarkan data di atas diperoleh kesimpulan bahwa prinsip *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berjalan secara maksimal.

### **3.5 Hambatan Bagi Penegak Hukum Mengimplementasikan *Double Track System* Dalam Pemidanaan Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak.**

Dalam mewujudkan implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Kota Bulukumba, ternyata mengalami berbagai hambatan. Tentunya pengaruh hambatan ini sangat signifikan terhadap tercapainya pelaksanaan *double track system* secara maksimal bagi para terdakwa anak.

Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  2. Tidak adanya sarana atau prasarana yang menunjang pelaksanaan sanksi tindakan bagi terdakwa anak.
  3. Kurangnya terdakwa anak yang menggunakan jasa pemberi bantuan hukum.
- 1. Kurangnya Pemahaman Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba Terhadap Substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

Berdasarkan hasil impentarisasi penulis dari ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak, diperoleh kejelasan bahwa sebenarnya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut telah mengatur tentang pedoman penentuan jenis sanksi yang bisa diterapkan bagi terdakwa anak yakni penentuannya berdasarkan perbedaan umur anak.

Adapun kategori menurut undang-undang pengadilan anak ini dibagi dalam dua kategori umur anak yaitu:

1. Anak Nakal yang telah berumur antara 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun yang melakukan kejahatan
2. Anak Nakal yang telah berumur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang melakukan kejahatan.

Terhadap kategori pertama, diatur di dalam Pasal 26 ayat 3 dan 4

Undang-undang Pengadilan Anak yang berbunyi:

Ayat 3. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat 4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Hal ini juga dijelaskan di dalam penjelasan aturan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa, khusus mengenai sanksi terhadap anak di dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga dijelaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang

bersangkutan. Disamping itu, hakim juga memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat bahwa sebenarnya aparat penegak hukum khususnya hakim anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali kurang memahami substansi dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## **2. Tidak Adanya Sarana Pendukung Bagi Pelaksanaan Sanksi Tindakan Bagi Anak.**

Kendala yang kedua ini menurut penulis merupakan kendala yang tidak kalah besar pengaruhnya terhadap tercapainya implementasi *double track system* secara maksimal bagi anak.

Menurut Achmad Rasjid, SH dan Khairul, SH, MH adalah Hakim anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba mengatakan bahwa hal yang paling mendasar mewujudkan proses pemidanaan yang baik bagi anak bilamana proses pemidanaan itu didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang, termasuk dalam hal ini tempat untuk dilaksanakannya pembinaan bagi anak yang dikenakan sanksi tindakan. (Wawancara tanggal 10 Mei 2012).

Secara garis besar di beberapa Undang-undang menyebutkan mengenai sarana pembinaan bagi anak. Dalam hal ini Undang - undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

**Ayat 1.** Anak Nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

**Ayat 2.** Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ditempatkan di Lembaga Pendidikan Anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan di dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 1 angka (3) berbunyi :

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Kemudian di Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan dengan jelas tempat pembinaan bagi anak.

**Pasal 18 ayat (1) berbunyi :**Anak Pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

**Pasal 25 ayat (1) berbunyi :**Anak Negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

**Pasal 32 ayat (1) berbunyi :**Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Sehubungan dengan hal itu menurut Burhanuddin, Staf Bagian Pemasyarakatan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bulukumba menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak belum ada di Bulukumba sehingga dengan demikian pembinaan bagi anak yang telah diputus oleh Pengadilan ditempatkan pada Rumah Tahanan Kelas II Bulukumba untuk dilakukan pembinaan. (Wawancara tanggal April 2011).

### **3. Kurangnya Terdakwa Anak yang Menggunakan Jasa Pemberi Bantuan Hukum**

Peran Pemberi Bantuan Hukum bagi terdakwa anak sangat besar pengaruhnya, terutama dalam hal memperjuangkan hak-hak dari terdakwa yang didampinginya. Posisi Pemberi Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana sudah jelas sangat berbeda dengan Penegak hukum lain seperti Jaksa dan Hakim. Jaksa dan Hakim sebagai penegak hukum memang merupakan bagian terintegral secara langsung terhadap suatu perkara pidana, sedangkan memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bagian dari hak terdakwa. Ini berarti peran Pemberi Bantuan Hukum baru bisa berjalan dalam hal mendampingi terdakwa, bila terdakwa mau menggunakan haknya untuk memakai jasa Pemberi Bantuan Hukum, atau dengan kata lain memakai jasa Pemberi Bantuan Hukum bukan merupakan kewajiban bagi terdakwa.

## BAB 4

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi *Double Track System* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tiga lembaga penegak hukum di wilayah Kota Bulukumba belum berjalan secara maksimal. Pada Lembaga Kejaksaan Negeri Bulukumba, Tuntutan Pidananya masih mengacu kepada stelsel sanksi yang terdapat di dalam KUHP. Di Pengadilan Negeri Bulukumba belum terdapat kemajuan dalam mengimplementasikan prinsip *double track system*. Ini terlihat dari putusan yang diterapkan bagi terdakwa anak, hakim pada pengadilan negeri sudah mulai terbuka terhadap penerapan jenis sanksi lain. Sedangkan pada Lembaga Bantuan Hukum perannya tidak bisa berfungsi secara baik dalam mengimplementasikan prinsip *double track system* bagi terdakwa anak disebabkan karena posisinya, yang merupakan bagian dari hak terdakwa.
2. Dalam mewujudkan implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Kota Bulukumba, ternyata mengalami berbagai

hambatan. Tentunya pengaruh hambatan ini sangat signifikan terhadap tercapainya pelaksanaan *double track system* secara maksimal bagi para terdakwa anak. Kendala yang dihadapi antara lain: *Pertama*, kurangnya pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap substansi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Kedua*, tidak adanya sarana atau prasarana yang menunjang pelaksanaan sanksi tindakan bagi terdakwa anak di Kota Bulukumba. *Ketiga*, kurangnya terdakwa anak yang menggunakan jasa pemberi bantuan hukum.

## B. Saran

1. Untuk mencapai terwujudnya implementasi *double track system* dalam pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Kabupaten Bulukumba, maka sangat diperlukan peran serta aktif dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut.
2. Khusus di Kabupaten Bulukumba, pemerintah diharapkan segera membentuk Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai tempat dilakukannya pembinaan kepada anak. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



3. Khususnya pemberi bantuan hukum diharapkan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat umum, terutama terhadap para terdakwa khususnya terdakwa anak, tentang pentingnya peran pemberi bantuan hukum untuk memperjuangkan kepentingan tersangka/terdakwa dalam segala tingkat pemeriksaan sebagai bagian dari hak tersangka/terdakwa yang diatur oleh undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke reformasi*. PT. PradnyaParamita, Jakarta.
- , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharmini. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- , 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kadafi, Binziad, dkk. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Mangunhardjana, A. 1997. *Isme-Isme Dalam Etika; dari A sampai Z*. Kanisius, Yogyakarta.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- , dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- , dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Mandar Maju, Bandung.
- , 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan, Jakarta.
- Ohoitmur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Binacipta, Bandung.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraianannya*. AHM-PTHM. Jakarta.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 1973. *Hukum Pidana Jilid I A*. Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
- , 1980. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Utrecht. 1987. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

**Perundang - Undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 , Undang-Undang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Pengadilan Anak.

